



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Bin Pendi;
2. Tempat lahir : Sei Bengawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sambakungan Km 02 Rt 006
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BIN PENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM – 014 / Berau / Eoh.2 / 01 / 2023, tanggal 09 Februari 2023;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYU BIN PENDI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYU BIN PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM – 014 / Berau / Eoh.2 / 01 / 2023, tanggal 09 Februari 2023;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang tidak ada sarung dengan gagang kayu warna coklatBarang Bukti seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-014/Berau/Eoh.2/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin PENDI, Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu (Jembatan Merancang) Kec.Gunung tabur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 16.50 Wita di Jl. Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu (Jembatan Merancang) Kec.Gunung tabur Kab. Berau, Terdakwa menghampiri saksi RIAN yang sedang bersama dengan saksi korban HENRI, kemudian terjadilah kesalahpahaman yang mengakibatkan saksi korban HENRI tersulut emosi, lalu Terdakwa menghindar dengan menjauh dari tempat itu dan pulang. Saat perjalanan pulang sampai disimpang empat Merancang Terdakwa bertemu lagi dengan saksi RIAN dan saksi korban HENRI, lalu Terdakwa mengacung-ngacungkan pisau kecil milik Terdakwa kepada saksi RIAN dan saksi korban HENRI, kemudian saksi RIAN dan saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN mengejanya dan sampai di Jembatan Merancang, saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN mengambil pisau kecil milik Terdakwa dan membuangnya, dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi RIAN dan saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN. Tidak lama setelah itu datang saksi DELLY dengan menggunakan mobil bersama Istri dan anaknya sedang lewat lalu berhenti karena melihat Terdakwa minta tolong, kemudian saksi DELLY mencoba melerai pertengkaran tersebut dengan cara hendak menakut-nakuti dengan menggunakan parang miliknya yang biasa di bawa saksi DELLY untuk bekerja. Namun saksi DELLY di pukul oleh saksi korban HENRI dan karena takut parangnya melukai saksi korban, maka saksi DELLY meletakan parangnya di bak mobil bagian belakang milik saksi, dan kemudian saksi DELLY langsung memukul kunci roda dan mengenai mata saksi korban HENRI sebelah kiri, setelah memukul dengan menggunakan kunci roda kemudian saksi RIAN langsung menangkap saksi DELLY dan terjadi perkelahian, sementara itu Terdakwa mengambil parang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di balik mobil dan langsung menimpaskannya ke tubuh bagian belakang saksi korban HENRI sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan luka-luka, kemudian Terdakwa kabur ke arah KM 2, dan tidak lama kemudian teman-teman saksi korban HENRI datang dan membawa saksi korban ke Puskesmas Merancang.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu saksi korban HENRI mengalami luka-luka pada tubuh bagian belakang dan pinggang, serta saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas dan dirawat di rumah sakit umum Abdul Rivai.

Bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/248/VER.351/XII/2022/RSUD hari Rabu Tanggal 30 Bulan November Tahun 2022, yang diperiksa oleh Dr. BALYA .BM. menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasanya Luka-Luka yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TAJAM", dan mengakibatkan luka robek pada punggung belakang dengan ukuran panjang 17cm (tujuh belas centimeter) dan lebar 1,5cm (satu koma lima centimeter), luka robek pada punggung belakang dengan ukuran panjang 20cm (dua puluh centimeter) dan lebar 1,5cm (satu koma lima centimeter), luka robek pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran panjang 25cm (dua puluh lima centimeter), dan lebar 1,1cm (satu koma satu centimeter), luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5cm (nol koma lima centimeter).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin PENDI, Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu (Jembatan Merancang) Kec.Gunung tabur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "Melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 16.50 Wita di Jl. Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu (Jembatan Merancang) Kec.Gunung tabur Kab. Berau, Terdakwa menghampiri saksi RIAN yang sedang bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HENRI, kemudian terjadilah kesalahpahaman yang mengakibatkan saksi korban HENRI tersulut emosi, lalu Terdakwa menghindar dengan menjauh dari tempat itu dan pulang. Saat perjalanan pulang sampai disimpang empat Merancang Terdakwa bertemu lagi dengan saksi RIAN dan saksi korban HENRI, lalu Terdakwa mengacung-ngacungkan pisau kecil milik Terdakwa kepada saksi RIAN dan saksi korban HENRI, kemudian saksi RIAN dan saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN mengejanya dan sampai di Jembatan Merancang, saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN mengambil pisau kecil milik Terdakwa dan membuangnya, dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi RIAN dan saksi korban HENRI Als HENRIK Bin ARBAIN. Tidak lama setelah itu datang saksi DELLY dengan menggunakan mobil bersama Istri dan anaknya sedang lewat lalu berhenti karena melihat Terdakwa minta tolong, kemudian saksi DELLY mencoba meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara hendak menakut-nakuti dengan menggunakan parang miliknya yang biasa di bawa saksi DELLY untuk bekerja. Namun saksi DELLY di pukul oleh saksi korban HENRI dan karena takut parangnya melukai saksi korban, maka saksi DELLY meletakkan parangnya di bak mobil bagian belakang milik saksi, dan kemudian saksi DELLY langsung memukul kunci roda dan mengenai mata saksi korban HENRI sebelah kiri, setelah memukul dengan menggunakan kunci roda kemudian saksi RIAN langsung menangkap saksi DELLY dan terjadi perkelahian, sementara itu Terdakwa mengambil parang yang berada di bak mobil dan langsung menimpaskan ke tubuh bagian belakang saksi korban HENRI sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan luka-luka, kemudian Terdakwa kabur ke arah KM 2, dan tidak lama kemudian teman-teman saksi korban HENRI datang dan membawa saksi korban ke Puskesmas Merancang.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu saksi korban HENRI mengalami luka-luka pada tubuh bagian belakang dan pinggang, serta saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas dan di rawat di rumah sakit umum Abdul Rivai.

Bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/248/VER.351/XII/2022/RSUD hari Rabu Tanggal 30 Bulan November Tahun 2022, yang diperiksa oleh Dr. BALYA .BM. menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasanya Luka-Luka yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TAJAM"

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henri alias Henrik bin Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sepupu jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Saksi dan adik Saksi yang bernama Rian menonton bola di Merancang Ulu, lalu Rian meminjam uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada adik Terdakwa yang bernama Rama, setelah itu Terdakwa datang kepada Saksi dan Rian sambil marah-marah karena Rian meminjam uang kepada Rama, setelah itu Terdakwa pergi namun Saksi lihat dari tribun Terdakwa ada mengayun-ngayunkan parang kecil kepada Saksi, sehingga Saksi dan Rian menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor lalu di Jembatan Merancang Jalan Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi dan Rian berhasil menghadang Terdakwa, lalu Saksi langsung memukul Terdakwa, sedangkan Rian membuang parang kecil yang dibawa Terdakwa ke sungai, setelah itu Rian memiting Terdakwa, lalu Saksi dan Rian memukul Terdakwa hingga babak belur, tidak lama kemudian datang Saksi Delly bersama dengan Saksi Ring dan anaknya dengan menggunakan mobil, lalu Saksi Delly turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan kunci roda, akan tetapi Saksi Delly membuang 1 (satu) bilah parang ke belakang mobil, kemudian Saksi Delly memukul pelipis mata kiri Saksi dengan menggunakan kunci roda, lalu Rian memiting Saksi Delly lalu Saksi memukul Saksi Delly dan pada saat Saksi sedang memukul Saksi Delly tiba-tiba Terdakwa ada menimpas 1 (satu) bilah parang milik Saksi Delly hingga mengenai ke punggung dan bahu kiri Saksi sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi dibawa oleh Rian ke Puskesmas Merancang dan Saksi menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan, namun sekarang sudah pulih;
- Bahwa yang melukai pelipis mata sebelah kiri Saksi yaitu Saksi Delly;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melukai punggung Saksi dengan parang yaitu Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Saksi pada saat Saksi di rawat dan memberikan uang untuk biaya pengobatan Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keluarga Saksi menerimanya, namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat di tribun Terdakwa tidak ada mengayun-ngayunkan parang kecil milik Terdakwa kepada Saksi Henri;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;
2. Saksi Delly Mandala Saputra bin Edi Sabraniti alias Ateng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sepupu dari istri Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di Jembatan Merancang di Jalan Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, ketika Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Ring dan anak Saksi sedang berkendara dengan mobil melihat dari kejauah ada keributan, dan saat Saksi menghentikan mobil Saksi melihat Saksi Henri dan Rian sedang memukul Terdakwa hingga Terdakwa babak belur dan Terdakwa ada meminta tolong, sehingga Saksi dan Saksi Ring turun dari mobil, lalu Saksi berniat menolong Terdakwa dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang milik Saksi dari belakang bagasi mobil untuk menakut-nakuti Saksi Henri dan Rian, namun Saksi Henri justru memukul Saksi, lalu Saksi melemparkan parang milik Saksi ke bawah bagian belakang mobil, setelah itu Saksi dengan menggunakan kepala tangan memukul Saksi Henri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Henri, setelah itu Rian memukul Saksi dan Saksi Henri memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu memiting Saksi, setelah itu Terdakwa menebaskan parang milik Saksi kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi tidak ada memukul Saksi Henri dengan kunci Roda, justru sebaliknya yaitu setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Saksi Henri lalu Saksi Henri melepaskan Saksi dari pitingannya, kemudian Saksi Henri mencari kunci roda dari mobil dan mengejar Saksi, sehingga Saksi kabur karena takut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Henri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dengan keluarga korban dan telah ada perdamaian namun orang tua Terdakwa di denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun orang tua Terdakwa baru membayar kepada orang tua Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan orang tua Terdakwa bayar setelah orang tua Terdakwa memiliki uang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tidak ada sarungnya dengan gagang kayu warna cokelat ialah parang milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Henri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ring alias Rina binti Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sepupu tiga kali dari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di Jembatan Merancang di Jalan Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, ketika Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Delly dan anak Saksi sedang berkendara dengan mobil melihat dari kejauah ada keributan, dan saat Saksi Delly menghentikan mobil, lalu Saksi melihat Saksi Henri dan Rian sedang memukul Terdakwa hingga Terdakwa babak belur dan Terdakwa ada meminta tolong, sehingga Saksi dan Saksi Delly turun dari mobil, lalu Saksi Delly berniat menolong Terdakwa dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang milik Saksi Delly dari belakang bagasi mobil untuk menakut-nakuti Saksi Henri dan Rian, namun Saksi Henri justru memukul Saksi Delly, lalu Saksi Delly melemparkan parang milik Saksi Delly ke bawah bagian belakang mobil, setelah itu Saksi Delly memukul Saksi Henri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Henri, setelah itu Rian memukul Saksi Delly dan Saksi Henri memukul Saksi Delly sebanyak 3 (tiga) kali lalu memiting Saksi Delly, setelah itu Terdakwa menebaskan parang milik Saksi Delly kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi Delly tidak ada memukul Saksi Henri dengan kunci Roda, justru sebaliknya yaitu setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Saksi Henri lalu Saksi Henri melepaskan Saksi Delly dari pitingannya, kemudian Saksi Henri mencari kunci roda dari mobil dan mengejar Saksi Delly, sehingga Saksi Delly kabur karena takut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Henri;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dengan keluarga korban dan telah ada perdamaian namun orang tua Terdakwa di denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun orang tua Terdakwa baru membayar kepada orang tua Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan orang tua Terdakwa bayar setelah orang tua Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tidak ada sarungnya dengan gagang kayu warna cokelat ialah parang milik Saksi Delly yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Henri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/ 248/VER.351/XII/2022/RSUD yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2022 oleh dr. Balya .BM. yang pada pokoknya menyatakan tampak adanya luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dengan diameter nol koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran dua puluh centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang dua puluh lima centimeter dan lebar satu koma satu centimeter, dengan kesimpulan bahwasannya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa mendapat cerita dari adik Terdakwa yang bernama Rama bahwa saat Rama menonton bola tiba-tiba datang adik Henri yang bernama Rian yang juga menonton bola di Merancang Ulu, lalu Rian meminjam uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Rama, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Henri dan Rian untuk bertanya baik-baik kenapa Rian meminjam uang kepada Rama, namun pada saat itu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Henri setelah itu Terdakwa pergi akan tetapi Saksi Henri dan Rian menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor lalu di Jembatan Merancang Jalan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi Henri dan Rian berhasil menghadang Terdakwa, lalu Saksi Henri langsung memukul Terdakwa, sedangkan Rian membuang parang kecil milik Terdakwa ke sungai, setelah itu Rian memiting Terdakwa, lalu Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa hingga babak belur, tidak lama kemudian datang Saksi Delly bersama dengan Saksi Ring dan anaknya dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Delly sehingga Saksi Delly turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) bilah parang untuk menakut-nakuti Saksi Henri dan Rian, namun Saksi Henri justru memukul Saksi Delly, lalu Saksi Delly melemparkan parang milik Saksi Delly ke bawah bagian belakang mobil, setelah itu Saksi Delly dengan menggunakan kepalan tangan memukul Saksi Henri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Henri, setelah itu Rian memukul Saksi Delly, sedangkan Saksi Henri memukul dan memiting Saksi Delly, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi Delly dari belakang mobil lalu menuju ke belakang Saksi Henri dan menebaskan parang kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi Delly tidak ada memukul Saksi Henri dengan kunci Roda, justru sebaliknya yaitu setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Saksi Henri lalu Saksi Henri melepaskan Saksi Delly dari pitingannya, kemudian Saksi Henri mencari kunci roda dari mobil dan mengejar Saksi Delly sehingga Saksi Delly kabur, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa diantarkan ayah angkat Terdakwa yaitu Saksi Pendi menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Henri dengan parang karena Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa terlebih dahulu dan karena Saksi Delly juga ikut dipukul maka Terdakwa emosi sehingga melukai Saksi Henri dengan parang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga mengalami luka memar pada tubuh dan wajah Terdakwa yang diakibatkan oleh pukulan dari Saksi Henri dan Rian, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke Kantor Polisi, sebab Terdakwa takut dengan masa pasukan merah dari Saksi Henri;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Saksi Henri dan telah ada perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Henri, namun orang tua Terdakwa di denda oleh keluarga Saksi Henri untuk membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi orang tua Terdakwa baru membayar kepada orang tua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan orang tua Terdakwa bayar setelah orang tua Terdakwa memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua angkat Terdakwa yang mengangkat Terdakwa sejak ia berusia 5 (lima hari);
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2022 Saksi diberitahu oleh warga bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Henri, kemudian Saksi pulang kerumah dan melihat Terdakwa dalam keadaan wajah yang memar dan Terluka lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang sebenarnya terjadi lalu mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan Saksi Henri dan Rian atas luka yang terlebih dahulu Terdakwa alami karena takut dengan masa pasukan merah, sebab setelah kejadian tersebut Saksi mewakili Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Henri dengan disaksikan oleh Bapak Kasat saat itu ada perdamaian secara tertulis antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa, namun saat itu Saksi juga di denda untuk membayar uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi baru membayar kepada orang tua Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan Saksi bayar setelah Saksi memiliki uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Notulen Mediasi pada tanggal 1 Desember 2022, antara keluarga Henri selaku korban dan keluarga Wahyu sebagai pelaku, yang pada pokoknya telah ada perdamaian, dengan dilampiri foto mediasi dan penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang tidak ada sarungnya dengan gagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan dari Saksi Henri alias Henrik bin Arbain sebagai berikut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi Henri yang menerangkan bahwa pada saat di tribun Terdakwa tidak ada mengayun-ngayunkan parang kecil milik Terdakwa kepada Saksi Henri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Henri menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pada saat di tribun Terdakwa mengayun-ngayunkan parang kecil milik Terdakwa kepada Saksi Henri, oleh karena tidak ada yang keterangan Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memperkuat keterangan Saksi Henri terkait Terdakwa mengayun-ngayunkan parang kecil sebab hanya Saksi Henri yang menerangkan hal tersebut, dan tidak ada pula Saksi dari Terdakwa yang dapat menerangkan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, oleh sebab itu terkait benar atau tidaknya pada saat di tribun Terdakwa mengayunkan parang kecil milik Terdakwa kepada Saksi Henri tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Saksi Henri dan adik Saksi Henri yang bernama Rian menonton bola di Merancang Ulu, lalu Rian meminjam uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada adik Terdakwa yang bernama Rama, kemudian Rama menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Henri dan Ria di lapangan bola di Merancang Ulu, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Henri, setelah itu Terdakwa pergi akan tetapi Saksi Henri dan Rian menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor lalu di Jembatan Merancang Jalan Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi Henri dan Rian berhasil menghadang Terdakwa, lalu Saksi Henri langsung memukul Terdakwa, sedangkan Rian membuang parang kecil milik Terdakwa ke sungai, setelah itu Rian memiting Terdakwa, lalu Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa hingga babak belur, tidak lama kemudian datang Saksi Delly bersama dengan Saksi Ring dan anaknya dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Delly sehingga Saksi Delly turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) bilah parang untuk menakut-nakuti Saksi Henri dan Rian, namun Saksi Henri justru memukul Saksi Delly, lalu Saksi Delly melemparkan parang milik Saksi Delly ke bawah bagian belakang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah itu Saksi Delly dengan menggunakan kepala tangan memukul Saksi Henri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Henri, setelah itu Rian memukul Saksi Delly, sedangkan Saksi Henri memukul dan memiting Saksi Delly, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi Delly dari belakang mobil lalu menuju ke belakang Saksi Henri dan menebaskan parang kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Henri melepaskan Saksi Delly dari pitingannya, kemudian Saksi Henri mencari kunci roda dari mobil dan mengejar Saksi Delly sehingga Saksi Delly kabur, lalu Saksi Henri dibawa oleh Rian ke Puskesmas Merancang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa diantarkan ayah angkat Terdakwa yaitu Saksi Pendi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

- Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Henri dengan parang karena Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa terlebih dahulu dan karena Saksi Delly juga ikut dipukul maka Terdakwa emosi sehingga melukai Saksi Henri dengan parang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/ 248/VER.351/XII/2022/RSUD yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2022 oleh dr. Balya .BM. yang pada pokoknya menyatakan tampak adanya luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dengan diameter nol koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran dua puluh centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang dua puluh lima centimeter dan lebar satu koma satu centimeter, dengan kesimpulan bahwasannya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;
- Bahwa luka pada pelipis mata Saksi Henri disebabkan oleh pukulan dari Saksi Delly;
- Bahwa luka yang berada di punggung Saksi Henri disebabkan oleh tebasan parang oleh Terdakwa, dan akibat luka tersebut Saksi Henri menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan Saksi Henri tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, Saksi Henri menerangkan sekarang sudah pulih;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga mengalami luka memar pada tubuh dan wajah Terdakwa yang diakibatkan oleh pukulan dari Saksi Henri

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rian, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke Kantor Polisi, sebab

Terdakwa takut dengan masa pasukan merah dari Saksi Henri;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Saksi Henri dan telah ada perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Henri sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Notulen Mediasi pada tanggal 1 Desember 2022, namun orang tua Terdakwa di denda oleh keluarga Saksi Henri untuk membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi orang tua Terdakwa baru membayar kepada orang tua Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan orang tua Terdakwa bayar setelah orang tua Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa Saksi Henri tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ialah parang milik Saksi Delly yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Henri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
- 2.Melakukan penganiayaan;
- 3.Perbuatan itu menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyu Bin Pendi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam unsur ini tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka. Sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, Kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Saksi Henri dan adik Saksi Henri yang bernama Rian menonton bola di Merancang Ulu, lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian menandatangani sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada adiknya Terdakwa yang bernama Rama, kemudian Rama menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi Henri dan Ria di lapangan bola di Merancang Ulu, kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Henri, setelah itu Terdakwa pergi akan tetapi Saksi Henri dan Rian menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor lalu di Jembatan Merancang Jalan Poros Tanjung Batu-Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Saksi Henri dan Rian berhasil menghadang Terdakwa, lalu Saksi Henri langsung memukul Terdakwa, sedangkan Rian membuang parang kecil milik Terdakwa ke sungai, setelah itu Rian memiting Terdakwa, lalu Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa hingga babak belur, tidak lama kemudian datang Saksi Delly bersama dengan Saksi Ring dan anaknya dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Delly sehingga Saksi Delly turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) bilah parang untuk menakut-nakuti Saksi Henri dan Rian, namun Saksi Henri justru memukul Saksi Delly, lalu Saksi Delly melemparkan parang milik Saksi Delly ke bawah bagian belakang mobil, setelah itu Saksi Delly dengan menggunakan kepalan tangan memukul Saksi Henri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Henri, setelah itu Rian memukul Saksi Delly, sedangkan Saksi Henri memukul dan memiting Saksi Delly, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi Delly dari belakang mobil lalu menuju ke belakang Saksi Henri dan menebakkan parang kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi Henri melepaskan Saksi Delly dari pitingannya, kemudian Saksi Henri mencari kunci roda dari mobil dan mengejar Saksi Delly sehingga Saksi Delly kabur, lalu Saksi Henri dibawa oleh Rian ke Puskesmas Merancang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa diantarkan ayah angkat Terdakwa yaitu Saksi Pendi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga mengalami luka memar pada tubuh dan wajah Terdakwa yang diakibatkan oleh pukulan dari Saksi Henri dan Rian, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke Kantor Polisi, sebab Terdakwa takut dengan masa pasukan merah dari Saksi Henri. Selain itu keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Saksi Henri dan telah ada perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Henri sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Notulen Mediasi pada tanggal 1 Desember 2022, namun orang tua Terdakwa di denda oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi Henri untuk membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi orang tua Terdakwa baru membayar kepada orang tua Saksi Henri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan orang tua Terdakwa bayar setelah orang tua Terdakwa memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/248/VER.351/XII/2022/RSUD yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2022 oleh dr. Balya .BM. yang pada pokoknya menyatakan tampak adanya luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dengan diameter nol koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung belakang dengan ukuran dua puluh centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang dua puluh lima centimeter dan lebar satu koma satu centimeter, dengan kesimpulan bahwasannya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/248/VER.351/XII/2022/RSUD, dengan kesimpulan bahwasannya luka-luka yang dialami korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam, akan tetapi terhadap luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dengan diameter nol koma lima centimeter, diakui oleh Saksi Henri dan didukung dengan keterangan Saksi Delly, Saksi Ring dan keterangan Terdakwa bahwa luka pada pelipis mata Saksi Henri disebabkan oleh pukulan dari Saksi Delly. Sedangkan terhadap luka yang berada di punggung Saksi Henri disebabkan oleh tebasan parang oleh Terdakwa tersebut Saksi Henri menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan Saksi Henri tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, Saksi Henri menerangkan sekarang sudah pulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Henri dengan parang karena Saksi Henri dan Rian memukul Terdakwa terlebih dahulu dan karena Saksi Delly juga ikut dipukul maka Terdakwa emosi sehingga melukai Saksi Henri dengan parang sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebaskan parang kepada Saksi Henri sebanyak 4 (empat) kali pada punggung Saksi Henri hingga menyebabkan luka atau perasaan tidak enak bagi Saksi Henri, oleh karena itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sengaja dengan tujuan untuk melukai Saksi Henri, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perbuatan itu menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu, penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap luka yang berada di punggung Saksi Henri disebabkan oleh tebasan parang oleh Terdakwa tersebut Saksi Henri menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan Saksi Henri tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, Saksi Henri menerangkan sekarang sudah pulih, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Henri tidak menjadikan luka berat, dengan demikian unsur "perbuatan itu menjadikan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.1 pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "melakukan penganiayaan" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.2 pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tidak ada sarungnya dengan gagang kayu warna cokelat, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Henri secara pribadi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Henri menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Saksi Henri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Pendi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Pendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tidak ada sarungnya dengan gagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep,
serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)